


Quo Vadis Penegakan Hukum Bermartabat: Kritik Terhadap Penegakan Hukum Berlandaskan Stigma *No Viral No Justice*

Muammar

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ammarlawstudy@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The emergence of the law enforcement phenomenon based on the stigma of no viral no justice gives a bad image to the face of Indonesian law enforcement, because it leads to a form of law enforcement that is no longer dignified. As a result, the victims must use it in the form of viralizing the case they are experiencing so that they can rally the external power of the public.

Purposes of the Research: This paper aims to analyze and examine a number of points that are the basis for law enforcement criticism based on the stigma of no viral no justice.

Methods of the Research: This paper uses normative legal research methods. The approaches used are conceptual approaches, theoretical approaches and analytical approaches.

Results / Main Findings: Law enforcement based on the stigma of no viral no justice in recent years has tarnished the face of Indonesian law enforcement. In fact, this condition has "legitimized" law enforcement to no longer be dignified because it is not in accordance with the principles of law enforcement as it should be. This paper offers three basic criticisms of the form of law enforcement with these conditions, including: first, the occurrence of deviations from the principle of equality before the law. The law no longer views the position of each legal subject as equal and equal without discrimination, but rather views whether the case is viral or not; second, the shift and change of the basic meaning of legality from no crime without criminal acts, to no crime without the virality of criminal acts/no crimes without going viral first; Third, the enforcement of the stigma of no viral no justice drags the goal of the law in obscurity to arrive at its noble mission in realizing justice, legality and legal certainty.

Keywords: Law Enforcement; No Viral No Justice; Legality Principles; Legal Purpose.

Abstrak

Latar Belakang: Munculnya fenomena penegakan hukum berlandaskan stigma *no viral no justice* memberikan citra buruk bagi wajah penegakan hukum Indonesia, karena mengarah pada bentuk penegakan hukum yang tidak lagi bermartabat. Imbasnya, para korban harus menggunakan dalam bentuk memviralkan kasus yang dialaminya sehingga dapat menggalang kekuatan eksternal publik.

Tujuan Penelitian: Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji sejumlah poin yang menjadi dasar kritikan penegakan hukum berlandaskan stigma *no viral no justice*.

Metode Penelitian: Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan teoretis dan pendekatan analitis.

Hasil Penelitian: Penegakan hukum berlandaskan stigma *no viral no justice* dalam beberapa tahun belakangan ini telah mencoreng wajah penegakan hukum Indonesia. Bahkan kondisi tersebut telah "melegitimasi" penegakan hukum menjadi tidak lagi bermartabat karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum sebagaimana mestinya. Tulisan ini menawarkan tiga kritikan dasar atas bentuk penegakan hukum dengan kondisi tersebut, antara lain: pertama, terjadinya penyimpangan terhadap asas *equality before the law*. Hukum tidak lagi memandang kedudukan setiap subjek hukum sama dan setara tanpa diskriminatif, melainkan memandang kasus tersebut viral tidaknya; kedua, pergeseran dan perubahan makna asas legalitas dari tiada pidana tanpa perbuatan pidana, menjadi tiada pidana tanpa viralnya perbuatan pidana/tiada pidana tanpa viral terlebih dahulu; ketiga, penegakan hukum stigma *no viral no justice* menyeret tujuan hukum dalam ketidakjelasan untuk sampai pada misi mulianya dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Beberapa tahun belakangan ini muncul sebuah fenomena cukup menggelitik dalam hal penegakan hukum pidana. Fenomena tersebut sebagaimana lazim diviralkan dalam berbagai sosial media adalah slogan "no viral no justice".¹ Slogan tersebut beberapa tahun ini cukup menarik perhatian publik tanah air, karena seolah menjadi "legitimasi" wujud penegakan hukum yang condong dipraktikkan oleh penegak hukum, dalam hal ini kepolisian.² Slogan *no viral no justice* tidak hanya berhenti sebagai slogan penegakan hukum semata, melainkan juga sudah tumbuh menjadi stigma negatif penegakan hukum.³ Bahkan stigma tersebut bisa dikatakan telah menjadi "wajah baru" penegakan hukum di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Itu artinya, publik tanah air akan selalu mengindetifikasi sebuah proses penegakan hukum harus viral terlebih dahulu sebelum benar-benar ditindaklanjuti secara serius oleh aparat.⁴ Kondisi penegakan hukum semacam itu menimbulkan berbagai kritikan tajam, tidak jarang pula berisi cibiran dan hujatan tanpa henti di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat dunia media sosial (*netizen*). Penegakan hukum berlandaskan stigma *no viral no justice* dalam beberapa tahun belakangan yang sering terjadi ini tidak saja mencoreng wajah penegakan hukum di Indonesia, akan tetapi juga membuka tabir bahwa sistem penegakan hukum yang diperasionalisasikan oleh aparat penegak hukum juga bermasalah. Kendati pada akhirnya kasus viral tersebut tetap ditangani secara prosedural, akan tetapi kasus-kasus tersebut harus mendapat ujian dulu berupa "tekanan publik" tanah air khususnya dari kalangan *netizen*.⁵

Semenjak memasuki era digital dan informasi belakangan ini, tercatat setidaknya terdapat sejumlah kasus yang "terpaksa" harus diviralkan terlebih dahulu, mendapat perhatian dan simpati publik, kemudian baru ditindaklanjuti kasus tersebut oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Sebut saja yang membekas dalam ingatan kita adalah antara lain:⁶ 1) Kasus kematian NWR seorang mahasiswi Universitas Brawijaya karena mengalami bunuh diri atas desakan kekasihnya yang merupakan anggota kepolisian untuk melakukan aborsi atas janin yang dikandungnya. Kasus ini viral di tahun 2021 dengan munculnya pengakuan salah seorang yang mengaku sebagai teman korban yang mengunggah foto percakapan (*screenshot*) yang menyebutkan kalau korban mengalami depresi atas masalah yang dideritanya; 2) Kasus yang dialami oleh salah seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan inisial MS. Dalam

¹ "Fenomena 'No Viral, No Justice' Kasus Perundungan Jadi Tampanan Keras bagi Penegakan Hukum," <https://emedia.dpr.go.id/>, 28 Maret 2024, <https://emedia.dpr.go.id/2024/03/28/fenomena-no-viral-no-justice-kasus-perundungan-jadi-tampanan-keras-bagi-penegakan-hukum/>.

² Agung Hermansyah Wijaya Arif Sastra, "Lobang Hitam 'No Viral No Justice,'" <https://news.detik.com/>, 3 Juli 2023, <https://news.detik.com/kolom/d-6803418/lobang-hitam-no-viral-no-justice>.

³ Hamdi Gugule dan Romi Mesra, "Analisis Sosiologis Terhadap Video Viral Tiktok tentang Penegakan Hukum di Indonesia," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 8, no. 3 (24 Agustus 2022): 1072, <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.956>.

⁴ Elsa Grecya dan Ilham Effendi Yahya, "Building Civic Engagement Through the 'No Viral No Justice' Phenomenon," *Journal Civics And Social Studies* 6, no. 1 (2022): 52, <https://doi.org/10.31980/journalcss.v6i1.199>.

⁵ Eleazar Josiah Tirtakusuma dan Andreas Eno Tirtakusuma, "Viral Sebagai Sarana Pembelaan Diri (Kajian Kemungkinan Penuntutan Pidana Dalam 'No Viral No Justice')," *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 10, no. 1 (30 Juni 2024): 11.

⁶ Muammar, "Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas," *PATTIMURA Legal Journal* 2, no. 1 (2023): 21, <https://doi.org/10.47268/pela.v2i1.8362>.

pengakuannya, korban telah mengalami berbagai tindakan yang tidak menyenangkan, seperti perundungan, perbudakan, bahkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh teman sekantornya sejak yang bersangkutan bekerja di sana pada tahun 2012 silam. MS akhirnya menuliskan kasus perundungan dan pelecehan seksual yang dialaminya dalam sebuah surat terbuka yang kemudian viral di media sosial twitter pada awal September 2021; 3) Kasus penolakan laporan pencurian oleh Polsek Pulogadung. Kasus ini dimulai ketika seorang korban pencurian melaporkan kasus yang dialaminya ke Polsek Pulogadung. Akibat dari ditolaknya laporan yang bersangkutan, korban yang berinisial MK membagikan pengalaman pahit yang dialaminya itu ke sosial media dan membuat hal tersebut viral; 4) Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung kepada 3 (tiga) anak perempuannya di Luwu Timur Sulawesi Selatan yang viral pada awal Oktober 2021. Penanganan kasus ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2019, namun pihak kepolisian baru melakukan penyelidikan 2 (dua) bulan sejak ibu korban melaporkan kasus tersebut dan sempat dihentikan karena dipandang minim bukti. Kasus ini mencuat setelah ibu korban mengungkap nasib malang yang menimpa anak-anaknya dalam pemberitaan dan viral di sosial media.

Kasus selanjutnya yang terbilang masih baru dan membuat geger jagat publik adalah viralnya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. kasus ini pertama kali viral di pertengahan tahun 2022 lalu hingga prosesnya selesai di awal tahun 2023.⁷ Kasus paling terbaru di tahun 2024 ini adalah viralnya “kasus Vina Cirebon” yang diduga menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan oleh sejumlah anak geng motor.⁸ Kasus ini “memaksa” Polda Jabar harus kerja ekstra untuk mengungkap kasus tersebut. Bahkan aparat harus mendapatkan ujian berupa kritikan dan hantaman hujatan dari berbagai masyarakat Indonesia karena berbagai kontroversi penanganan kasusnya, mulai dari dugaan penyiksaan tersangka, dugaan salah tangkap hingga isu narkoba dan “orang hebat” di balik kasus tersebut.⁹ Belum usai kasus Vina Cirebon, muncul lagi kasus viral terbaru kematian seorang anak berinisial AM usia 13 tahun. AM ditemukan meninggal dunia di bawah jembatan sungai kurangi di Padang Sumbar pada tanggal 9 Juni 2024 silam.¹⁰ Muncul sebuah dugaan bahwa kematian remaja tersebut tidaklah wajar sebab pada jasad korban ditemukan sejumlah bekas luka lebam. Bahkan kasus ini kembali menyeret kepolisian karena diduga kematian AM disebabkan oleh polisi dari polda sumbar melakukan penyiksaan pada saat melakukan tugas patroli untuk mencegah aksi tawuran antar kelompok remaja.¹¹

Sejumlah kasus di atas viral di tengah jagat publik dan disokong oleh tekanan *netizen* dalam memperjuangkan keadilan bagi korban yang mengalami perbuatan tersebut.¹² Alhasil, dengan keviralan dan tekanan publik yang begitu massif, mendorong aparat,

⁷ Novianti Setuningsih dan Rahel Narda Chaterine, “‘Timeline’ Kasus Pembunuhan Brigadir J hingga Berujung Hukuman Mati untuk Ferdy Sambo,” KOMPAS.com, 12 Juli 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/12/13232191/timeline-kasus-pembunuhan-brigadir-j-hingga-berujung-hukuman-mati-untuk>.

⁸ Tirtakusuma dan Tirtakusuma, “Op.Cit,” 10.

⁹ Fabio Mario Lopes Costa, “Ribuan Tanda Tanya di Balik Kejanggalan Kasus Vina,” [kompas.id](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/05/27/ribuan-tanda-tanya-di-balik-dugaan-kejanggalan-kasus-vina), 27 Mei 2024, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/05/27/ribuan-tanda-tanya-di-balik-dugaan-kejanggalan-kasus-vina>.

¹⁰ Laudia Tysara, “Afif Maulana Siapa dan Mengapa Kasusnya Harus Dikawal? Pahami Kronologinya,” [liputan6.com](https://www.liputan6.com), 2 Juli 2024, <https://www.liputan6.com/hot/read/5633163/afif-maulana-siapa-dan-mengapa-kasusnya-harus-dikawal-pahami-kronologinya>.

¹¹ Yola Sastra, “Kronologi Kasus Afif Maulana, Bocah di Padang yang Diduga Disiksa Polisi,” [kompas.id](https://www.kompas.id), 25 Juni 2024, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/25/kronologi-kasus-afif-maulana-bocah-di-padang-yang-diduga-disiksa-polisi>; Clara Maria Tjandra Dewi H, “Kronologi Kematian Afif Maulana Versi Polisi, Sempat Ajak Teman Lompat Dari Jembatan,” [Tempo](https://metro.tempo.co), 3 Juli 2024, <https://metro.tempo.co/read/1886974/kronologi-kematian-afif-maulana-versi-polisi-semapat-ajak-teman-lompat-dari-jembatan>.

¹² Arthur Josias Simon Runturambi, Munarni Aswinda, dan Eliza Meiyani, “No Viral No Justice: A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2024): 178.

terutama kepolisian untuk bekerja keras dalam mengungkap kasus itu. Akan tetapi sekali lagi, kendati kasus-kasus tersebut ditangani, namun kasus-kasus itu harus viral terlebih dahulu, mendapat perhatian publik, bahkan adanya tekanan keras dari berbagai lapisan masyarakat mulai dari pemerhati publik, sampai mendapat perhatian khusus presiden. Penanganan kasus seperti itu, tidak saja mencoreng wajah penegakan hukum, melainkan juga merusak dan mencederai nilai-nilai penegakan hukum yang bersifat humanis dan responsif bagi setiap warga negara yang menjadi korban tindak pidana.¹³ Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kritik terhadap penegakan hukum yang berlandaskan stigma *no viral no justice* yang acap kali terjadi di tengah-tengah kita dan sebagai bentuk kritikan atas model penegakan semacam itu. Tulisan ini akan mengaksentuasikan sejumlah hal-hal mendasar yang menjadi pijakan kritikan atas bentuk penegakan hukum dengan stigma *no viral no justice* yang jauh dari nilai-nilai penegakan hukum bermartabat sebagai judul yang diangkat dalam tulisan ini.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan tipe penulisan deskriptif-kualitatif yang mengacu pada tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering kali juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum dogmatik. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan teoretis (*theorytical approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejatinya dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, semua telah diatur dengan sangat lengkap dan komprehensif. Mulai dari aturan materil tindak pidana yang dilarang atau diperintahkan, aturan formil bagaimana tindak pidana itu diproses secara hukum sampai pada penjatuhan sanksi pidana, bahkan setiap tugas, fungsi dan peran aparat di masing-masing sub sistem peradilan telah diatur sedemikian rupa. Misalnya bagaimana kepolisian melakukan penyelidikan, penyidikan dan bentuk-bentuk upaya paksa lainnya, tugas penuntut umum melakukan penuntutan dan mendakwa terdakwa di “kursi pesakitan”, dan bagaimana majelis hakim memeriksa dan memutus setiap kasus yang dibawa meja persidangan. Itu artinya, setiap aparat sudah memiliki aturan kerja dan tugas masing-masing dan secara “alamiah” sudah mengetahui apa yang harus dilakukan berdasarkan tugas tersebut. Kepolisian misalnya, tugas, fungsi dan wewenang mereka sudah jelas diatur di dalam pasal 4-13 KUHAP bahkan dipertegas lagi dengan UU Kepolisian. Bagaimana sebuah tindak pidana diproses dan ditindaklanjuti melalui jalur dua pintu, yaitu laporan ataupun pengaduan. Ketika ada laporan atau pengaduan¹⁴ itulah kepolisian dengan segala wewenang yang melekat padanya dapat mulai bekerja dengan melakukan tugas-tugas sebagaimana telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Namun rupanya, hal tersebut tidak sesederhana apa yang telah secara eksplisit diatur dalam UU. Adakalanya, sebuah laporan ataupun pengaduan itu mental dan tidak mendapatkan respon sebagaimana mestinya. Laporan maupun pengaduan acap kali juga

¹³ Syafara Azahwa dkk., “Pengaruh Fenomena No Viral No Justice Dalam Putusan Kasus Penganiayaan David Ozora,” *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner* 8, no. 5 (2024): 91.

¹⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), 32.

tidak mendapatkan tanggapan serius bahkan berujung pada penolakan dengan berbagai alasan.¹⁵ Akibatnya, korban dapat merasakan kerugian dua kali atas tindakan tersebut. Di satu sisi korban telah menjadi korban tindak pidana yang secara nyata sudah merugikan, namun pada sisi lain, laporan maupun pengaduan acap kali tidak mendapat respon baik bahkan sampai tidak ditindaklanjuti. Kondisi semacam itu menimbulkan sebuah anomali penegakan hukum¹⁶ yang tidak lagi berorientasi pada bagaimana menjamin dan memastikan bahwa hak-hak korban tindak pidana dapat tetap terpenuhi, melainkan juga merusak wajah penegakan hukum yang seharusnya ditegakkan secara bermartabat.

Akibatnya, baik korban, keluarga, kerabat maupun orang terdekat korban sendiri harus “turun tangan” dalam mencari secercah keadilan yang diharapkan. Mereka menempuh jalur yang sebetulnya tidak dikenali sejak awal sebelum lahir dan berkembangnya arus informasi di era sekarang. Mereka terpaksa harus memviralkan kasus yang dialaminya ke berbagai *platform* sosial media dalam rangka menarik simpati publik sekaligus sebagai kekuatan eksternal dalam bentuk tekanan kepada aparat yang tidak serius menanggapi laporan atau pengaduan mereka,¹⁷ dengan dukungan era digital dan pesatnya arus informasi dewasa ini, alhasil upaya mereka berhasil menggalang kekuatan *netizen* untuk menjadi kekuatan eksternal dalam rangka mendapatkan dukungan sekaligus “upaya perlawanan” berupa tekanan kepada aparat. Pada akhirnya tindak pidana yang semula kurang bahkan tidak mendapatkan tanggapan serius sama sekali, perlahan mulai diusut, ditangani dan diproses secara hukum. Kondisi tersebut menjadi cikal bakal kelahiran stigma *no viral no justice* yang sekarang acap kali digaungkan di berbagai media apabila sebuah tindak pidana ditangani karena harus viral terlebih dahulu.¹⁸ Slogan tersebut adalah satire yang mengandung pesan dan kritik tajam dan mendalam atas kondisi penegakan hukum di Indonesia karena sebuah tindak pidana baru akan diadili jika telah viral terlebih dahulu. Slogan itu juga ini memberikan pesan kepada masyarakat, khususnya jagat netizen bahwa “jangan harap kasus (tindak pidana) yang dialami oleh anda mendapatkan keadilan jika kasus itu tidak diviralkan. Kalau mau keadilan, maka viralkan kasus anda.” Kira-kira seperti itulah pesan yang tersemat dalam slogan *no viral no justice*.

Anomali penegakan hukum di atas tentu saja menjadikan citra penegakan hukum di Indonesia menjadi buruk bahkan merusak. Sebab tidak saja mencoreng sistem penegakan hukum kita, melainkan juga menjadi preseden buruk penegakan hukum kelak. Disamping itu, stigma *no viral no justice* yang menjadi “kekuatan” eksternal korban tindak pidana seolah menjadi legitimasi bahwa aturan hukum telah menjadi tumpul karena tidak lagi berdasarkan pada fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Tidak hanya itu, suatu peristiwa pidana yang seyogianya langsung dapat ditangani berdasarkan aturan dalam KUHAP menjadi tidak berarti sama sekali. Ada beberapa catatan atau kritik mendasar terhadap bentuk penegakan hukum berlandaskan stigma *no viral no justice* yang akan diaksentuasikan di bawah ini.

¹⁵ Muammar, “Op.Cit,” 20.

¹⁶ Shidarta, “Pembiaran, Impunitas, dan Anomali Hukum,” ResearchGate, 22 April 2018, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20765.03049>; M. Dwi Rahman Sahbana, “Epistemologi Paradigma Dan Revolusi Ilmu Pengetahuan Thomas Kuhn,” *Kanz Philosophia A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism* 8, no. 1 (2022): 42, <https://doi.org/10.20871/kpjipm.v8i1.188>.

¹⁷ Lu Sudirman dan Antony, “Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia : No Viral No Justice,” *Paulus Law Journal* 5, no. 1 (25 Oktober 2023): 32, <https://doi.org/10.51342/plj.v5i1.626>.

¹⁸ Wijaya, “Op.Cit”; April, “Kontroversi Kasus Vina Cirebon ‘No Justice No Viral’ Singgung Soal Integritas - Ntvnews.id,” <https://www.ntvnews.id/>, 3 Juni 2024, <https://www.ntvnews.id/news/013386/kontroversi-kasus-vina-cirebon-no-justice-no-viral-singgung-soal-integritas>.

A. Penyimpangan Terhadap Asas *Equality Before The Law*

Efektifnya penyebutan, maka asas *Equality Before The Law* selanjutnya akan disingkat dengan EBL. Asas EBL bisa dikatakan merupakan salah satu asas paling fundamental dalam penegakan hukum dan dianut oleh setiap negara secara universal. Asas EBL dapat diterjemahkan secara bebas yang berarti “persamaan di depan hukum atau setiap orang mempunyai kedudukan sama di depan hukum.” Asas ini pada dasarnya dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diadopsi dan diatur secara tegas. Keberadaannya dapat ditemui diantaranya dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”; Pasal 3 ayat (2) UU HAM yang mengatur “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan pengakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

Deklarasi Universal HAM (DUHAM) pada pasal 6 juga mengatur ketentuan serupa dengan bunyi “setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.” Hal itu kembali dipertegas dalam Pasal 7 yang mengatur “semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua orang berhak atas perlindungan yang sama setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.” Kovenan Hak Sipil dan Politik pada pasal 26 juga turut mengatur ketentuan EBL dengan bunyi “semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.”

Aturan hukum di atas sebetulnya sudah cukup menjadi pijakan utama bagaimana sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang ditindaklanjuti dan diproses sehingga korban tindak pidana dapat merasakan keadilan atas kerugian yang dialaminya. Asas EBL mengandung sebuah pesan mulia dalam rangka mewujudkan sebuah penegakan hukum bermartabat.¹⁹ Penegakan hukum bermartabat adalah penegakan hukum yang didasarkan pada hukum itu sendiri. Hukum merupakan panglima tertinggi dan kedudukannya di atas segala bentuk kekuasaan apapun. Penegakan hukum bermartabat haruslah berdimensi humanis, menjangkau semua kalangan dan tidak pandang bulu. Asas EBL menjadikan setiap orang sebagai subjek hukum dengan kedudukan yang sama di depan hukum.²⁰ Artinya setiap orang sepanjang ia merupakan subjek hukum haruslah diperlakukan sama dan tidak diskriminatif, dalam asas EBL terkandung pesan secara implisit bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa membeda-bedakan orang. Tidak memandang status, kedudukan, pangkat, jabatan, warna kulit, ras, bahasa, agama, budaya, etnis dan latar belakang apapun.²¹ Oleh karena itu, asas EBL tidak lagi membuka perdebatan dan diskursus interpretatif, sebab asas tersebut sudah sangat jelas, tegas dan tidak membuka tafsir untuk pemaknaan lain. Dengan demikian, sudah sedianya penegakan hukum bermartabat harus menjadikan asas EBL sebagai landasan utama sehingga dalam

¹⁹ Yati Nurhayati, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2020), 58.

²⁰ Sudirman Suparmin, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana* (Medan: CV. Manhaji, 2020), 2.

²¹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), 15.

penegakan hukum tersebut tidak terjadi ketimpangan dari segi penanganan kasus tindak pidana yang berpotensi semakin merugikan pihak korban.

Munculnya fenomena penegakan hukum berlandaskan stigma *no viral no justice* yang mewabah belakangan ini merupakan bentuk penyimpangan atas asas EBL sebagaimana telah dipaparkan di atas. Penanganan tindak pidana viral oleh aparat, khususnya kepolisian dapat menjadi bukti betapa asas EBL sedang mengalami ketumpuhan. Asas tersebut ibarat hanya sebuah doktrin “sakti” di atas kertas, akan tetapi sama sekali tidak mempunyai “gigi” di mata penegakan hukum dalam konteks dewasa ini. Hal yang paling mencengangkan tentu saja adalah ketika sebuah stigma *no viral no justice* semakin menguat dengan berbagai kasus harus “terpaksa” viral dulu, bukan tidak mungkin stigma tersebut dapat menjelma menjadi asas pula kedepannya. Bayangkan jika sebuah stigma *no viral no justice* menjelma menjadi asas penegakan hukum dan secara *vis a vis* bertemu dengan asas EBL, maka bisa dipastikan *no viral no justice* jauh memiliki legitimasi untuk digunakan dalam penegakan hukum karena kecenderungan penegakan hukum dalam konteks saat ini jauh lebih mengarah pada hal tersebut ketimbang kembali pada asas paling fundamental dalam penegakan hukum, dalam hal ini asas EBL.

B. Pergeseran Asas Legalitas ke “Asas Viralitas”

Kritikan kedua yang akan diaksentuasikan adalah terjadinya pergeseran asas legalitas. Asas legalitas sebagaimana lazim diketahui dalam pembelajaran ilmu hukum, khususnya hukum pidana merupakan asas paling fundamental. Asas legalitas ibarat sebuah pondasi yang menopang berdiri tegaknya sebuah bangunan.²² Asas legalitas terbagun dari proposisi bahwa tidak ada satupun perbuatan yang dapat dijatuhi pidana melainkan perbuatan tersebut telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Dalam bahasa latin, asas tersebut kita kenal dengan proposisi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang digagas oleh eksponennya yaitu Paul Johann Anselm Von Feuerbach.²³ Dasar hukum asas legalitas secara eksplisit dapat kita temukan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut mengatur bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Pasal serupa dengan redaksi kalimat yang sedikit berubah juga dapat kita temukan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan bunyi pasal “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”

Konteks penegakan hukum bermartabat, asas legalitas ini sebetulnya sudah cukup menjadi landasan utama. Sebagaimana asas EBL, asas legalitas juga merupakan asas universal yang keberlakuannya diakui dan diterima oleh seluruh negara. Asas ini menjadi tonggak utama penegakan hukum, khususnya dalam hukum pidana. Asas ini mengandung sebuah pesan mendalam bagaimana sebuah perbuatan/tindakan tidak dapat dikenakan sanksi pidana jika perbuatan tersebut tidak ada dasar hukum yang mengaturnya. Itu artinya, asas ini menjadikan aturan (hukum) sebagai dasar utama untuk menguji setiap perbuatan dan tindakan subjek hukum, baik orang maupun badan hukum apakah perbuatan itu melanggar aturan atau tidak.²⁴ Dengan demikian, tindakan atau perbuatan

²² Shidarta, “Asas ‘Legalitas,’” ResearchGate, 2016, <http://rgdoi.net/10.13140/RG.2.2.15209.62560>.

²³ Muammar, “Op.Cit,” 23.

²⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), 28–29.

apapun yang dilakukan oleh setiap subjek hukum tidak dapat sekonyong-konyong dipidana jika tidak ada aturan jelas yang mengatur sebelumnya.

Penegakan hukum berlandaskan stigma *no viral no justice* belakangan ini tanpa kita sadari telah menjurus pada pergeseran asas legalitas ke “asas viralitas”.²⁵ Asas viralitas yang disinggung pada bagian ini sesungguhnya bukanlah asas sungguhan, melainkan hanya “sindiran” atau plesetan terhadap asas legalitas. Bagaimana tidak, asas legalitas yang merupakan asas paling utama dalam penegakan hukum pidana mengalami reduksi pemaknaan karena penegakan hukum dewasa ini cenderung terlalu mengarah pada bagaimana tindak pidana itu diviralkan terlebih dahulu, mendapat sorotan publik, dan adanya tekanan bertubi-tubi yang dilayangkan kepada aparat penegak hukum selanjutnya baru mendapat respon dan penanganan dari aparat.

Kondisi semacam itu kembali membuka mata kita bahwa penegakan hukum tidak lagi dilakukan secara bermartabat sebagaimana hukum layaknya harus tetap ditegakkan meskipun dalam kondisi kacau sekalipun. Asas legalitas tidak lagi menunjukkan tajinya yang tajam lantaran berada di bawah “bayang-bayang” asas viralitas. Kalau asas legalitas terbagun dari proposisi tidak seorangpun dengan perbuatannya dapat dipidana kecuali telah diatur oleh kekuatan peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Singkatnya, asas legalitas ingin mengatakan bahwa ‘tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana’. Maka “asas viralitas” ini membangun sebuah proposisi bahwa tidak ada pidana tanpa viral terlebih dahulu’. Dengan membandingkan kedua proposisi tersebut, maka akan terlihat bahwa frasa ‘viral terlebih dahulu’ inilah yang menggeser bahkan mereduksi kekuatan frasa ‘perbuatan pidana’ pada asas legalitas.²⁶

Kondisi penegakan hukum tersebut tidak saja mengancam eksistensi asas legalitas dalam hukum pidana yang menjadi landasan paling fundamental dalam penegakan hukum, namun juga telah mengoyak wujud penegakan hukum bermartabat yang seyogiannya harus dipraktikkan. Tentu saja pergeseran dan pereduksian asas legalitas oleh “asas viralitas” tersebut tidak dapat dibiarkan terjadi terus menerus, sebab jika sebuah tindak pidana harus viral terlebih dahulu (*no viral no justice*) lantas mendapat respon dari aparat penegak hukum, maka imbasnya akan terjadi krisis kepercayaan besar di tengah-tengah masyarakat. Bahkan bukan tidak mungkin, masyarakat tidak akan lagi memiliki keinginan untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya, akan tetapi justru menempuh jalur kekuatan eksternal melalui stigma *no viral no justice*.

C. *No Viral No Justice* dan “Nasib” Tujuan Hukum

Salah satu isu menarik yang cukup urgen untuk diaksentuasikan adalah korelasi antara penegakan hukum dengan stigma *no viral no justice* dan tujuan hukum. Sebagaimana telah diulas pada bagian terdahulu, bahwa stigma *no viral no justice* dalam penegakan hukum dewasa ini bermakna bahwa ‘tidak ada keadilan tanpa viral terlebih dahulu’, atau dapat dibalik pula dengan redaksi kalimat ‘tidak viral, maka tidak ada keadilan’. Lantas bagaimana korelasinya dengan tujuan hukum? Tujuan hukum sebagaimana lazim diketahui adalah untuk mewujudkan keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility*), dan kepastian hukum (*certainty*). Tujuan hukum dalam pembelajaran ilmu hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tujuan hukum prioritas baku dan tujuan hukum prioritas kasuistis.²⁷

²⁵ Muammar, “Op.Cit,” 26.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Tami Rusli, *Pengantar Ilmu Hukum* (Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2017), 47–48.

Tujuan hukum pertama mendalilkan bahwa tujuan hukum yang paling utama haruslah mewujudkan ketiga-tiganya sekaligus, baik keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sebaliknya tujuan hukum kedua, mendalilkan bahwa tujuan hukum tidak mungkin dicapai sekaligus, akan tetapi haruslah melihat kasus perkasus, tujuan hukum manakah yang layak untuk diwujudkan untuk kasus tertentu. Adakalanya keadilan harus selalu diprioritaskan daripada kemanfaatan dan kepastian hukum, namun dalam kondisi tertentu kemanfaatanlah yang harus diutamakan. Tidak jarang pula justru kepastian hukum yang harus diutamakan ketimbang keadilan dan kemanfaatan. Sekali lagi kembali pada kebutuhan kasus tersebut. Begitulah konsep berpikir yang dibangun oleh tujuan hukum prioritas kasuistis. Penegakan hukum bermartabat haruslah senantiasa diarahkan bagaimana mencapai tujuan hukum. Sebab tidak ada tujuan dan arah lain yang ingin dicapai oleh hukum selain kembali pada tujuannya, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tinggal bagaimana sistem penegakan hukum itu dioperasionalkan dengan baik oleh aparat sehingga tujuan dimaksud dapat dirasakan oleh setiap subjek hukum yang menjadi korban tindak pidana sehingga mereka dapat merasakan salah satu atau bahkan ketiga tujuan hukum sekaligus.

Munculnya fenomena penegakan hukum *no viral no justice* yang mewabah beberapa tahun belakangan ini turut “menyeret” dan membawa dampak terhadap “nasib” tujuan hukum sebagaimana dimaksud di atas. Banyaknya kasus-kasus viral, mendapat perhatian publik, sampai memunculkan tekanan dan hujatan dari *netizen* di berbagai *platform* sosial media telah “menyandera” eksistensi tujuan hukum, baik keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sebab apa, setiap tindak pidana yang terjadi, menimbulkan korban dan kerugian baginya, secara hukum ‘wajib’ diproses dan ditindaklanjuti oleh aparat, khususnya kepolisian. Apalagi jika para korban tersebut dengan itikad baik sudah melayangkan laporan maupun pengaduan atas kasus yang dialaminya. Maka sudah selayaknya aparat segera melakukan tindakan sebagaimana telah diatur dalam KUHAP seperti penyeledikan, penyidikan maupun tindakan upaya paksa lainnya.

Akan tetapi pada kenyataannya laporan ataupun pengaduan tersebut tidak sesegera mungkin mendapatkan tanggapan, apalagi ditindaklanjuti oleh aparat. Dengan kondisi seperti itu, masyarakat yang menjadi korban tindak pidana tidak segan “melaporkan” kejadian tersebut ke dunia maya untuk mendapatkan dukungan dan simpati *netizen* dan sekaligus dalam rangka menggalang kekuatan eksternal sebagai bentuk perlawanan mereka atas ketidakadilan yang diperoleh.²⁸ Fenomena tersebut menyeret dan menyandera tujuan hukum sebagai tujuan akhir sebuah penegakan hukum. Setiap masyarakat yang menjadi korban tindak pidana menginginkan keadilan. Mereka merupakan korban tindak pidana dan mengalami kerugian, bukan saja kerugian secara fisik, akan tetapi kerugian materil maupun immateril. Sebagai contoh, viralnya ‘kasus Vina Cirebon’. Kasus tersebut secara faktual jelas menimbulkan korban tindak pidana, dalam hal ini Vina. Jangankan menutup kerugian, korbannya saja sudah meninggal sejak tahun 2016 silam. Kendati demikian, kasus tersebut harus diarahkan untuk sampai pada tujuan hukum, khususnya bagi keluarga Vina yang merasakan belum mendapatkan keadilan sampai saat ini karena kasus tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya tuntas. Ada berapa banyak kerugian, baik materil maupun kerugian immateril harus dirasakan oleh keluarga Vina akibat kejadian pilu tersebut. Betapa banyak waktu, tenaga bahkan luapan

²⁸ TB M Ali Ridho Azhari dan Soleh Rosyad, “The Viral Phenomenon on Social Media is a New Legal Norm-No Viral, No Justice,” *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies* 3, no. 4 (2023): 280.

perasaan perih menyayat hati yang tengah dirasakan oleh pihak keluarga atas peristiwa yang tak kunjung belum menemukan ujung tersebut.

Keadilan yang diharapkan sampai detik ini masih menjadi tanda tanya besar. Apakah narapidana yang telah dijatuhi hukuman adalah betul-betul pelaku sesungguhnya peristiwa itu, ataukah mereka hanya korban ‘konspirasi’ untuk menutup potensi terkuaknya kasus tersebut? Disamping itu, apakah pelaku dimaksud telah merasakan hukuman setimpal (adil) atas perbuatan tersebut. Pun demikian, apakah bagi keluarga vina, hukuman yang diberikan kepada pelaku sudah adil dalam pandangan mereka? Lebih jauh lagi, bagaimana tujuan hukum kemanfaatan dari sisi keluarga korban? Termasuk juga untuk pelaku, apakah dengan memberikan sanksi pidana sebagaimana yang telah dijatuhkan memenuhi dimensi kemanfaatannya ataukah tidak?. Bagi korban dan keluarganya, disamping tujuan hukum keadilan dan kemanfaatan yang dikejar, hal lainnya adalah bagaimana dimensi kepastian hukum kasus tersebut dapat memberikan kejelasan. Bahkan per hari ini (saat tulisan dibuat), kasus ini masih sementara bergulir dengan segala bumbu-bumbu kontroversinya sebagaimana ramai diberitakan media. Sejumlah pertanyaan di atas menjadi respon balik atas berbagai isu bagaimana sebuah penanganan kasus berlandaskan stigma *no viral no justice* “menyeret” isu tujuan hukum baik keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Penegakan hukum berlandaskan stigma *no viral no justice* seakan “mempermainkan” tujuan hukum. Alasannya adalah, setiap kasus tindak pidana yang dialami oleh korban, menimbulkan kerugian baik secara fisik, materil, dan immateril telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Bagaimana ancaman sanksi tindak pidana tersebut serta bagaimana upaya proses penegakan hukumnya. Hal itu menyangkut masalah kepastian hukum. Kepastian hukum harus memberikan kejelasan seterang-terangnya mengenai status seseorang, khususnya tersangka, aturan atau pasal yang dilanggar, serta ancaman sanksi pidananya. Kepastian hukum juga harus tampil memberikan dan mejustifikasi hasil akhir sebuah kasus tindak pidana mengenai status hukumnya. Penegakan hukum dengan stigma *no viral no justice* justru tidak memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagaimana dan seperti apa kasus tersebut harus ditangani dan hasil akhir dari kasus tersebut.

Disamping kepastian hukum, tujuan hukum lainnya yang turut “dipermainkan” oleh stigma *no viral no justice* adalah keadilan. Keadilan merupakan isu paling fundamental dan menjadi diskursus perennial sejak zaman Yunani kuno sampai sekarang. Setiap korban tindak pidana akan mengejar keadilan sebagai “kompensasi” atas kerugian yang dialaminya. Keadilan ibarat harga yang harus dibayar oleh negara dan pelaku kejahatan atas kerugian korban. Setiap orang sebagai subjek hukum akan selalu mengejar keadilan sebagai hak paling fundamental yang harus didapatkan kendati dengan cara apapun. Penegakan hukum berlandaskan stigma *no viral no justice* justru mengulur bahkan menunda datangnya keadilan kepada pihak korban. Sebab, jika penegakan hukum tersebut dilakukan harus menunggu viral dulu, lantas kemudian diproses hukum, maka bagaimana nasib korban tindak pidana. Bagaimana keadilan bagi dia. Tentu kondisi semacam itu justru menambah rasa luka mendalam bahkan semakin memberikan ketidakadilan baginya.

Barangkali kemanfaatan menjadi tujuan hukum “penyeimbang” antara bagaimana mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana di satu sisi, namun juga mengakomodasi kepentingan korban pada sisi lain. Kendati demikian, karena posisinya

sebagai tujuan hukum menyeimbang antara pemenuhan kepentingan pelaku dan korban, maka ia (kemanfaatan) tidak bisa terlepas dari “permainan” penegakan hukum stigma *no viral no justice*. Tujuan hukum kemanfaatan sedianya hadir di tengah-tengah proses penegakan hukum dalam rangka menjamin setiap pihak, baik pelaku maupun korban sama-sama mendapatkan manfaat dari tujuan hukum tersebut. Kemanfaatan dimaksud disini adalah pelaku mendapatkan manfaat dari proses penegakan hukum yang sedang dijalaninya. Bahkan lebih jauh, kelak pelaku akan mendapatkan pelajaran berharga dari penghukuman yang dijalaninya. Setidaknya hal itu menjadikan dia sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan bertentangan dengan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Atau sekurang-kurangnya, penghukuman dia memberikan manfaat untuk tidak berani mencoba-coba melakukan perbuatan serupa di masa depan.

Demikianpun bagi korban tindak pidana. Korban berada pada posisi rentan karena telah mengalami kerugian besar akibat perbuatan pelaku. Tujuan hukum kemanfaatan harus hadir pula dalam memberikan manfaat bagi korban. Manfaat tersebut wujudnya dapat berupa pemenuhan hak bagi korban tindak pidana. Kendati persoalan tersebut bisa saja dalam praktiknya tidak terlaksana dengan baik dan efektif karena kendala teknis. Disamping itu, tujuan hukum kemanfaatan dari sisi korban tidak terlalu banyak memberikan kontribusi layaknya keadilan dan kepastian hukum. Sebab kemanfaatan bagi korban tidak terlalu banyak bisa diberikan kepada korban. Justru persoalan kepastian hukum akan tindak pidana yang dialaminya dan bagaimana ia mendapatkan keadilanlah yang paling banyak dibutuhkan korban tindak pidana.

KESIMPULAN

Fenomena penegakan hukum *no viral no justice* yang belakangan ini mewabah menimbulkan pertanyaan mendasar bagaimana wajah penegakan hukum bermartabat di negeri ini. hal tersebut lantas memunculkan beberapa poin kritikan atas nasib penegakan hukum yang seolah bergantung pada viralitas tindak pidana dan tekanan besar publik terhadap aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Sejumlah poin kritikan dimaksud adalah pertama, terjadinya penyimpangan terhadap asas *equality before the law*, yang merupakan asas paling fundamental dalam penegakan hukum; kedua, terjadinya pergeseran asas legalitas dan hal tersebut praktis mengubah pemaknaan asas legalitas sebagai salah satu asas paling fundamental bagi hukum pidana yang semula ‘tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana, menjadi tiada pidana tanpa viral terlebih dahulu/tiada pidana tanpa viralnya perbuatan pidana’; ketiga, penegakan hukum *no viral no justice* turut membawa dampak serta “menyeret” nasib eksistensi tujuan hukum untuk sampai pada tujuan mulianya, yaitu bagaimana mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kondisi tersebut membuat tujuan hukum tidak dapat berjalan efektif pada rel yang seharusnya karena dihambat oleh penegakan hukum dengan stigma *no viral no justice*.

REFERENSI

Artikel Jurnal

Azahwa, Syafara, Shafina Ayuningdhyani Aqila, Suci Pertiwi, Salsabila Saputri, dan Zulfara Giska. “Pengaruh Fenomena No Viral No Justice Dalam Putusan Kasus Penganiayaan David Ozora.” *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier* 8, no. 5 (2024): 87–92.

Greya, Elsa, dan Ilham Effendi Yahya. "Building Civic Engagement Through the 'No Viral No Justice' Phenomenon." *Journal Civics And Social Studies* 6, no. 1 (2022): 51–59. <https://doi.org/10.31980/journalcss.v6i1.199>.

Gugule, Hamdi, dan Romi Mesra. "Analisis Sosiologis Terhadap Video Viral Tiktok tentang Penegakan Hukum di Indonesia." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 8, no. 3 (24 Agustus 2022): 1071. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.956>.

Muammar. "Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas." *PATTIMURA Legal Journal* 2, no. 1 (2023): 19–29. <https://doi.org/10.47268/pela.v2i1.8362>.

Runturambi, Arthur Josias Simon, Munarni Aswindo, dan Eliza Meiyani. "No Viral No Justice: A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2024): 177–95.

Sahbana, M. Dwi Rahman. "Epistemologi Paradigma Dan Revolusi Ilmu Pengetahuan Thomas Kuhn." *Kanz Philosophia A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism* 8, no. 1 (2022): 31–48. <https://doi.org/10.20871/kpjipm.v8i1.188>.

Shidarta. "Asas 'Legalitas.'" ResearchGate, 2016. <http://rgdoi.net/10.13140/RG.2.2.15209.62560>.

— — —. "Pembiaran, Impunitas, dan Anomali Hukum." ResearchGate, 22 April 2018. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20765.03049>.

Sudirman, Lu dan Antony. "Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia : No Viral No Justice." *Paulus Law Journal* 5, no. 1 (25 Oktober 2023): 16–40. <https://doi.org/10.51342/plj.v5i1.626>.

TB M Ali Ridho Azhari dan Soleh Rosyad. "The Viral Phenomenon on Social Media is a New Legal Norm-No Viral, No Justice." *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies* 3, no. 4 (2023): 277–82.

Tirtakusuma, Eleazar Josiah, dan Andreas Eno Tirtakusuma. "Viral Sebagai Sarana Pembelaan Diri (Kajian Kemungkinan Penuntutan Pidana Dalam 'No Viral No Justice')." *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 10, no. 1 (30 Juni 2024): 3–24.

Buku

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.

Rusli, Tami. *Pengantar Ilmu Hukum*. Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2017.

Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.

Sofyan, Andi, dan Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

Suparmin, Sudirman. *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Medan: CV. Manhaji, 2020.

Yati Nurhayati. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2020.

Online/World Wide Web

- April. "Kontroversi Kasus Vina Cirebon 'No Justice No Viral' Singgung Soal Integritas - Ntvnews.id." <https://www.ntvnews.id/>, 3 Juni 2024. <https://www.ntvnews.id/news/013386/kontroversi-kasus-vina-cirebon-no-justice-no-viral-singgung-soal-integritas>.
- Costa, Fabio Mario Lopes. "Ribuan Tanda Tanya di Balik Kejanggalan Kasus Vina." [kompas.id](https://www.kompas.id/), 27 Mei 2024. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/05/27/ribuan-tanda-tanya-di-balik-dugaan-kejanggalan-kasus-vina>.
- H, Clara Maria Tjandra Dewi. "Kronologi Kematian Afif Maulana Versi Polisi, Sempat Ajak Teman Lompat Dari Jembatan." *Tempo*, 3 Juli 2024. <https://metro.tempo.co/read/1886974/kronologi-kematian-afif-maulana-versi-polisi-semat-ajak-teman-lompat-dari-jembatan>.
- <https://emedia.dpr.go.id/>. "Fenomena 'No Viral, No Justice' Kasus Perundungan Jadi Tampanan Keras bagi Penegakan Hukum," 28 Maret 2024. <https://emedia.dpr.go.id/2024/03/28/fenomena-no-viral-no-justice-kasus-perundungan-jadi-tampanan-keras-bagi-penegakan-hukum/>.
- Sastra, Yola. "Kronologi Kasus Afif Maulana, Bocah di Padang yang Diduga Disiksa Polisi." [kompas.id](https://www.kompas.id/), 25 Juni 2024. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/25/kronologi-kasus-afif-maulana-bocah-di-padang-yang-diduga-disiksa-polisi>.
- Setuningsih, Novianti, dan Rahel Narda Chaterine. "'Timeline' Kasus Pembunuhan Brigadir J hingga Berujung Hukuman Mati untuk Ferdy Sambo." *KOMPAS.com*, 12 Juli 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/12/13232191/timeline-kasus-pembunuhan-brigadir-j-hingga-berujung-hukuman-mati-untuk>.
- Tysara, Laudia. "Afif Maulana Siapa dan Mengapa Kasusnya Harus Dikawal? Pahami Kronologinya." [liputan6.com](https://www.liputan6.com/), 2 Juli 2024. <https://www.liputan6.com/hot/read/5633163/afif-maulana-siapa-dan-mengapa-kasusnya-harus-dikawal-pahami-kronologinya>.
- Wijaya, Agung Hermansyah, Arif Sastra. "Lobang Hitam 'No Viral No Justice.'" <https://news.detik.com/>, 3 Juli 2023. <https://news.detik.com/kolom/d-6803418/lobang-hitam-no-viral-no-justice>.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review is an open access and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

